



# GUBERNUR LAMPUNG

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 088 / B. M / HK / 2006

## TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2006

## GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kota Metro Nomor 170/72A/DPRD-KM/2006 tanggal 15 Februari 2006.
2. Surat Walikota Metro Nomor 900/575/09/2006 tanggal 20 Februari 2006.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan pasal 186 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
3. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut di atas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

**Memperhatikan :** Hasil Rapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2006.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

#### **1. UMUM :**

1. Rancangan Anggaran Pendapatan Kota Metro Tahun Anggaran 2006 adalah berjumlah sebesar Rp. 236.697.692.562,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 13.344.292.562,- Dana Perimbangan sebesar Rp. 223.353.400.000,-. Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas masih jauh keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan, namun diharapkan Kota Metro harus lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan memperhatikan ability and willingness to pay masyarakat.
2. Rancangan Belanja Kota Metro Tahun Anggaran 2006 berjumlah sebesar Rp. 262.880.709.562,- terdiri dari Belanja Aparatur Rp. 87.479.062.510,- Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp. 175.401.647.052,- Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 17.630.873.500,- Belanja Modal sebesar Rp. 38.047.310.830,- dan Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp. 6.898.875.537,- Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat

di lihat bahwa RAPBD Kota Metro Tahun Anggaran 2006 belanja yang terbesar adalah Belanja Pelayanan Publik. Dengan komposisi tersebut untuk tahun - tahun mendatang agar dapat dipertahankan sehingga fungsi – fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

3. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2006 defisit sebesar Rp. 26.183.017.000,- yang seluruhnya akan ditutup dari perkiraan sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu yaitu sebesar Rp. 26.183.017.000,- Untuk kesetabilan Budget Kas agar tahun mendatang perencanaan target pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja agar lebih cermat dan terencana dengan baik dengan demikian sisa lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.
4. Dalam rangka pelestarian adat budaya Daerah Lampung dan meningkatkan potensi wisata daerah, pemerintah daerah Propinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2006 telah menganggarkan bantuan kepada kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,-. Untuk mewujudkan program tersebut agar Kota Metro dapat menyediakan anggaran guna mendukung program rumah adat tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2006.
5. Penyediaan anggaran pada satuan unit kerja seperti TK, SD, SLTP, SLTA/SMK agar menginduk pada dinas pendidikan sesuai dengan Perda tentang struktur organisasi pemerintah daerah Kota Metro lembaga yang bertanggungjawab pengelola anggaran daerah..
6. Sesuai dengan pasal 193 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 35 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan agar didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
7. Hutang Retensi pada pihak ke-3 yang belum terselesaikan pada Tahun Anggaran 2005 terdiri dari biaya :

1. Eskalasi sebesar	Rp. 406.297.400,-
2. Pemeliharaan sebesar	Rp. 333.199.400,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 739.496.800,-

Hutang-hutang tersebut agar dibayarkan dan ditata dalam APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2006 dalam struktur APBD pos pembiayaan.

8. Pada Belanja surat kabar dan elektronika pada RAPBD Kota Metro Tahun Anggaran 2006 agar tidak mencantumkan nama surat kabar atau merek dari produk elektronika/komputer seperti : Lampung Post, Radar Lampung, Lampung Exspres, Rakyat Lampung, TV Samsung, TV Sony, Printer HP, Printer Canon, Kamera Nikon dan sebagainya.
9. Pada Unit Kerja DPRD :

Penyediaan anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar Rp. 1.324.800.000,- terlampau besar. Dalam penganggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Metro berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 agar memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Metro sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan setelah dipotong pajak, sehingga total tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Metro Rp. 2.500.000 + PPh x 12 bulan x 24 orang anggota. Kelebihan anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Metro agar ditata kembali untuk mendukung kegiatan lainnya guna kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

10. Pada Anggaran Sekretariat DPRD terdapat :

- a. Pada gaji dan tunjangan pegawai terdapat tunjangan pendamping kegiatan DPRD sebesar Rp. 43.800.000,-
- b. Pada biaya jasa kantor terdapat operasional kantor Rp. 1.669.970.000,- dan dianggarkan untuk biaya kegiatan reses sebesar Rp. 562.500.000,-
- c. Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 600.000.000,- yang diperuntukan kunjungan kerja DPRD.
- d. Pada jasa pihak ke-3 dianggarkan Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai sebesar Rp. 157.600.000,- yang diperuntukkan Tim Eksekutif 4 orang x 8 hari sebesar Rp. 12.800.000,- dan Rp. 6.400.000,-

Kegiatan DPRD seperti tunjangan pendamping kegiatan DPRD dan biaya operasional kantor yang didalamnya terdapat biaya reses dan biaya perjalanan dinas luar daerah yang diperuntukkan kegiatan kunjungan kerja DPRD. Berdasarkan pasal 24 PP 37 Tahun 2005 belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD serta dituangkan dalam rencana kerja DPRD. Dan berdasarkan pasal 25 PP 37 Tahun 2005 belanja penunjang kegiatan DPRD agar diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD. Oleh karena itu kegiatan DPRD yang terdapat pada Belanja Administrasi Umum tidak tepat dan agar dialihkan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

- e. Pengadaan biaya pakaian dinas yang diperuntukkan biaya pakaian sipil resmi sekretaris DPRD sebesar Rp. 1.000.000,- agar diatur berdasarkan Surat keputusan Kepala Daerah.

11. Pada Unit Kerja Sekretariat Daerah :

- a. Pendapatan dari bagian laba lembaga keuangan daerah yang didapat dari hasil deviden Bank Lampung sebesar Rp. 200.000,000,- redaksional Bagian laba lembaga keuangan daerah agar dirubah menjadi Biaya deviden.
- b. Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Belanja Administrasi Umum (BAU) seperti :
  - Tunjangan pengelola keuangan daerah sebesar Rp. 250.000.000,- yang diperuntukkan panitia anggaran, assistensi RASK, pelaksanaan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dan asistensi dan penyusunan DASK.

- Biaya jasa pegawai non PNS sebesar Rp. 3.320.464.000,- yang didalamnya terdapat kegiatan biaya pelaksanaan SAKD berbasis komputer sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Biaya jasa administrasi Bank Rp. 170.000.000,-

Belanja kegiatan tersebut diatas agar dibuatkan kegiatan belanja langsung dan dialihkan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP). Redaksional SAKD agar dirubah menjadi SAP sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .

- c. Tunjangan kelancaran tugas ajudan sebesar Rp. 3.600.000,- agar diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- d. Honorarium tim panitia sebesar Rp. 228.923.000,- yang direncanakan untuk kegiatan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) seperti :
  - Biaya alih tugas penyelenggaraan rapat muspida Kota Metro Tahun Anggaran 2006.
  - Leaflet penyelenggaraan tugas pemerintahan
  - Evaluasi implementasi otonomi daerah dari segi pendayagunaan aparatur negara.
  - Dan sebagainya.

Kegiatan-kegiatan tersebut yang terdapat pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) agar di dalam RASK setiap bagian disebutkan Penanggung jawab anggaran sesuai dengan leading sektornya.

- e. Honor/Upah bulanan sebesar Rp. 124.410.000,- tertulis honor kuasa anggaran dan honor kuasa bendahara. Redaksional tersebut agar dirubah menjadi honor penanggungjawab anggaran dan honor pemegang kas sesuai dengan pasal 38 dan 39 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.
- f. Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor roda 4 sebesar Rp. 3.727.992.000,- dengan total jumlah pengadaan kendaraan 42 unit yang diperuntukkan antara lain : Wakil Ketua DPRD 2 unit, Kejari 1 unit, Sekretaris Daerah 1 unit, DPRD Kota Metro 5 unit, Kalapas 1 unit, sekretariat DPRD 1 unit, Wakil Walikota Metro 1 unit, Bawasda 1 unit, Bappeda 2 unit, Dinas Pertanian dan Dinas Tata Kota masing-masing 1 unit, Pramuka 1 unit.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2429/SJ tertanggal 21 September 2005 tentang Perihal Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2006 bahwa pengadaan sarana mobilitas lebih diutamakan untuk kendaraan antar jemput pegawai, pelayanan umum masyarakat seperti mobil ambulance, pengangkut sampah, pemadam kebakaran dan kendaraan sejenis lainnya. Berdasarkan Surat Walikota Metro Nomor 050/272/B.1/2006 tanggal 7 Maret 2006 perihal permohonan pengadaan kendaraan dinas pada Kota Metro sangat diperlukan mengingat usia kendaraan yang sudah tua dan biaya pemeliharaan sangat besar, maka pengadaan kendaraan dinas pada Kota Metro agar dibatasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

12. Dalam RAPBD Kota Metro Tahun Anggaran 2006 hendaknya mengakomodir :
  - a. Anggaran pengobatan penyakit Flu Burung, Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, Wabah Antrax, Malaria dan penyakit lainnya.
  - b. Dana Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu berobat di Puskesmas (Keluarga Miskin).
  - c. Dana Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan buta aksara.

Alokasi tersebut agar menjadi prioritas dalam APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2006.

## II. NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

### I. PADA PEMBUKAAN :

- a. Jabatan Pembuat Perda diakhiri dengan tanda baca koma sehingga menjadi : WALIKOTA METRO.
- b. Mengingat :
  1. Nomor 6 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi agar dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  2. Nomor urut 9 : Dilengkapi dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.
  3. Nomor urut 16 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 agar dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
  4. Nomor 22 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Sudah tidak berlaku lagi agar dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539).
  5. Nomor 26 : Tertulis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 agar dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
  6. Nomor 28, 29, dan 30 dilengkapi dengan : (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor.....)

**Catatan** : Nomor urut ditata kembali sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

## 2. PADA BATANG TUBUH :

Pada Diktum :

- a. Penulisan Pejabat Walikota Metro dibuat huruf kapital.
- b. Pada Peraturan Perundang-undangan Kalimat KOTA METRO agar dihilangkan dan diakhiri dengan tanda baca titik sehingga dirubah menjadi :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

## 3. PENUTUP

- a. Kata disahkan agar dirubah menjadi ditetapkan, selengkapnya di tulis :  
Ditetapkan di Metro,  
pada tanggal..... 2006.

- b. Pada pojok kiri bagian bawah agar dilengkapi dengan :  
Diundangkan di Metro  
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR.....

## 4. PADA LAMPIRAN :

- a. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 setiap lampiran dilengkapi dengan penulisan :

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR : TAHUN 2006  
TANGGAL : TAHUN 2006

Diletakkan pada sudut kanan atas.

- b. Setiap lampiran di tanda tangani Kepala Daerah.

## III. NASKAH RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA

1. PADA PEMBUKAAN, BATANG TUBUH menyesuaikan terhadap hasil koreksi Raperda.
2. PADA MENGINGAT : Jumlah Belanja Publik tertulis sebesar Rp. 171.887.498.582 seharusnya Rp. 175.401.647.052,-

3. PADA PENUTUP :

Agar setiap kalimat Lembaran Daerah dirubah menjadi Berita Daerah.

Pada pojok kiri ditambahkan :

Diundangkan di Metro,  
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

.....  
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR.....

- KEDUA** : Walikota bersama dengan Panitia Anggaran Kota Metro menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud pada Diktum Pertama dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Hasil pelaksanaan ketentuan dimaksud pada Diktum kedua disampaikan kepada Gubernur yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 16, Maret 2006

---

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

**d t o**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Walikota Metro di Metro.
6. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro.
7. Himpunan Keputusan.

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 460012966**